



PENETAPAN

Nomor 0277/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan penetapan ahli waris dan perwalian anak yang diajukan oleh:

Rahmat Robert bin William Rondonuwu, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Gunung Boliohuto No. 60, Kelurahan Biawu, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo. Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor : 0048/SK/KP/PAW/2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 12 Maret 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan pemberi kuasa atas nama :

1. **Fatimah Muin**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Gunung Boliohuto No. 60, Kelurahan Biawu, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo;
2. **Ain Yuliani Robert binti Rahmat Robert**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Jalan Gunung Boliohuto No. 60, Kelurahan Biawu, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo; Sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 13 April 2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan register Nomor 0277/Pdt.P/2018/PA.Gtlo, tanggal 13 April 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Menantu dari **Alm. Karim Daud Mahmud** yang meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2018 sesuai dengan Kutipan Akta

Hal. 1 dari 12 hal. Pen. No. 0277/Pdt.P/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian Nomor 7571-KM-30012018-0005, tanggal 30 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo dan **Almh. Tien Panai alias Stin Panai** telah meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2009, sesuai dengan Surat Kematian Nomor 474.3/Pem/Bwu/170, yang dikeluarkan oleh Lurah Biawu tanggal 12 Februari 2018;

2. Bahwa semasa hidupnya **Alm. Karim Daud Mahmud** menikah dengan seorang perempuan bernama **Almh. Tien Panai alias Stin Panai** dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
 - a. Agustina Daud binti Karim Daud Mahmud (Almarhumah);
 - b. Mukhlis Daud bin Karim Daud Mahmud (Almarhum);
3. Bahwa **Almh. Agustina Daud binti Karim Daud Mahmud** telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 7571-KM-25072014-0002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo tanggal 25 Juli 2014, dan semasa hidupnya Almarhumah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Rahmat Robert bin William Rondonuwu** (Pemohon) dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. Ain Yuliani Robert binti Rahmat Robert;
 - b. Fadilah Jovinka Robert binti Rahmat Robert;
 - c. Moh. Ilham R. Rondonuwu bin Rahmat Robert;
4. Bahwa **Alm. Mukhlis Daud binti Karim Daud Mahmud** telah meninggal dunia pada tanggal 08 Desember 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 7571-KM-20052014-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo tanggal 20 Mei 2014, dan semasa hidupnya Almarhum telah menikah dengan seorang perempuan bernama **Fatimah Muin binti Abdul Muin** dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :
 - a. Mutia Muliani Daud binti Mukhlis Daud;
 - b. Masita Muliana Daud binti Mukhlis Daud;
 - c. Moh. Fathir Putra Daud bin Mukhlis Daud;
5. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2014, **Alm. Karim Daud Mahmud** menikahkan kedua menantu Almarhum yang bernama **Rahmat Robert bin William Rondonuwu** dan **Fatimah Muin binti Abdul Muin** dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 242/34/X/2014;
6. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama

Hal. 2 dari 12 hal. Pen. No.

0277/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo untuk menetapkan ahli waris dari **Almh. Tien Panai alias Stin**

Panai adalah ;

- a. Alm. Karim Daud Mahmud (Suami Almarhumah);
- b. Almh. Agustina Daud binti Karim Daud Mahmud (Anak Perempuan Almarhumah);
- c. Alm. Mukhlis Daud binti Karim Daud Mahmud (Anak Laki-laki Almarhumah);
7. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan ahli waris dari **Almh. Agustina Daud binti**

Karim Daud Mahmud adalah ;

- a. Alm. Karim Daud Mahmud (Ayah Almarhumah);
- b. Rahmat Robert bin William Rondonuwu (Suami Almarhumah);
- c. Ain Yuliani Robert binti Rahmat Robert (Anak perempuan Almarhumah);
- d. Fadilah Jovinka Robert binti Rahmat Robert (Anak perempuan Almarhumah);
- e. Moh. Ilham R. Rondonuwu bin Rahmat Robert (Anak laki-laki Almarhumah);
8. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan ahli waris dari **Alm. Mukhlis Daud binti Karim**

Daud Mahmud adalah ;

- a. Alm. Karim Daud Mahmud (Ayah Almarhumah);
- b. Fatimah Muin binti Abdul Muin (Isteri Almarhum);
- c. Mutia Muliani Daud binti Mukhlis Daud (Anak perempuan Almarhum);
- d. Masita Muliana Daud binti Mukhlis Daud (Anak perempuan Almarhum);
- e. Moh. Fathir Putra Daud bin Mukhlis Daud (Anak laki-laki Almarhum);
9. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan ahli waris dari **Alm. Karim Daud Mahmud** adalah :
- a. Ain Yuliani Robert binti Rahmat Robert (Cucu Almarhum dari anak Almh. Agustina Daud binti Karim Daud Mahmud)
- b. Fadilah Jovinka Robert binti Rahmat Robert (Cucu Almarhum dari anak Almh. Agustina Daud binti Karim Daud Mahmud)
- c. Moh. Ilham R. Rondonuwu bin Rahmat Robert (Cucu Almarhum dari anak Almh. Agustina Daud binti Karim Daud Mahmud)
- d. Mutia Muliani Daud binti Mukhlis Daud (Cucu Almarhum dari anak Alm. Mukhlis Daud binti Karim Daud Mahmud);
- e. Masita Muliana Daud binti Mukhlis Daud (Cucu Almarhum dari anak Alm. Mukhlis Daud binti Karim Daud Mahmud)
- f. Moh. Fathir Putra Daud bin Mukhlis Daud (Cucu Almarhum dari anak Alm. Mukhlis Daud binti Karim Daud Mahmud)
10. Bahwa selain mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris Pemohon juga

Hal. 3 dari 12 hal. Pen. No.

0277/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaksud untuk mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian Anak dan ditetapkan **Rahmat Robert bin William Rondonuwu** sebagai wali dari anak kandungnya yang masih dibawah umur bernama Fadilah Jovinka Robert binti Rahmat Robert, perempuan, umur 13 tahun dan Moh. Ilham R. Rondonuwu bin Rahmat Robert, laki-laki, umur 8 tahun;

11. Bahwa menetapkan pula **Fatimah Muin binti Abdul Muin binti Abdul Muin** sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur bernama Mutia Muliani Daud binti Mukhlis Daud, perempuan, umur 17 tahun, Masita Muliana Daud binti Mukhlis Daud, perempuan, umur 13 tahun, dan Moh. Fathir Putra Daud bin Mukhlis Daud, laki-laki, umur 9 tahun;
12. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dan Perwalian Anak adalah untuk mengurus pengambilan uang tabungan haji atas nama Bapak. Karim Daud Mahmud pada Bank BNI Gorontalo, dan untuk pengurusan balik nama Sertifikat hak milik No 259, atas nama Tien Panai alias Stin Panai, yang terletak di Kelurahan Biawu, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo dengan luas 589 M² (lima ratus delapan puluh Sembilan meter persegi), dan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan Tanah dalam penguasaan Hasan Panai;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Tanah dalam penguasaan Sudja Ngibu;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan dan Pekuburan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Boliohuto;
13. Bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Gorontalo, menerima permohonan Pemohon dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari **Almh. Tien Panai alias Stin Panai** adalah :
 - a. Alm. Karim Daud Mahmud (Suami Almarhumah);
 - b. Almh. Agustina Daud binti Karim Daud Mahmud (Anak Perempuan Almarhumah);
 - c. Alm. Mukhlis Daud bin Karim Daud Mahmud (Anak laki-laki Almarhumah)
3. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari **Almh. Agustina Daud binti Karim Daud Mahmud** adalah :
 - a. Alm. Karim Daud Mahmud (Ayah Kandung Almarhumah)

Hal. 4 dari 12 hal. Pen. No.

0277/Pdt.P/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Rahmat Robert bin William Rondonuwu (Suami Almarhumah);
- c. Ain Yuliani Robert binti Rahmat Robert (Anak perempuan Almarhumah);
- d. Fadilah Jovinka Robert binti Rahmat Robert (Anak perempuan Almarhumah);
- e. Moh. Ilham R. Rondonuwu bin Rahmat Robert (Anak laki-laki Almarhumah);
4. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari **Alm. Mukhlis Daud binti Karim Daud Mahmud** adalah :
 - a. Alm. Karim Daud Mahmud (Ayah Kandung Almarhum)
 - b. Fatimah Muin binti Abdul Muin (Isteri Almarhum);
 - c. Mutia Muliani Daud binti Mukhlis Daud (Anak perempuan Almarhum);
 - d. Masita Muliana Daud binti Mukhlis Daud (Anak perempuan Almarhum);
 - e. Moh. Fathir Putra Daud bin Mukhlis Daud (Anak laki-laki Almarhum);
5. Menetapkan, mengangkat **Rahmat Robert bin William Rondonuwu** sebagai wali dari anak-anak yang masih dibawah umur bernama :
 - a. Fadilah Jovinka Robert binti Rahmat Robert, perempuan, umur 13 tahun;
 - b. Moh. Ilham R. Rondonuwu bin Rahmat Robert, laki-laki, umur 8 tahun;
7. Menetapkan, mengangkat **Fatimah Muin binti Abdul Muin binti Abdul Muin** sebagai wali dari anak – anak yang masih dibawah umur bernama :
 - c. Mutia Muliani Daud binti Mukhlis Daud, perempuan, umur 17 tahun;
 - d. Masita Muliana Daud binti Mukhlis Daud, perempuan, umur 13 tahun;
 - e. Moh. Fathir Putra Daud bin Mukhlis Daud, laki-laki, umur 9 tahun;
6. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari **Alm. Karim Daud Mahmud** adalah :
 - a. Ain Yuliani Robert binti Rahmat Robert (Cucu Almarhum dari anak Alm. Agustina Daud binti Karim Daud Mahmud);
 - b. Fadilah Jovinka Robert binti Rahmat Robert (Cucu Almarhum dari anak Alm. Agustina Daud binti Karim Daud Mahmud);
 - c. Moh. Ilham R. Rondonuwu bin Rahmat Robert (Cucu Almarhum dari anak Alm. Agustina Daud binti Karim Daud Mahmud);
 - d. Mutia Muliani Daud binti Mukhlis Daud (Cucu Almarhum dari anak Alm. Mukhlis Daud binti Karim Daud Mahmud);
 - e. Masita Muliana Daud binti Mukhlis Daud (Cucu Almarhum dari anak Alm. Mukhlis Daud binti Karim Daud Mahmud);
 - f. Moh. Fathir Putra Daud bin Mukhlis Daud (Cucu Almarhum dari anak Alm. Mukhlis Daud binti Karim Daud Mahmud);

7. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Hal. 5 dari 12 hal. Pen. No.

0277/Pdt.P/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa para Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, kuasa para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi silsilah keluarga Karim Daud Mauhmud dengan Tien Panai tertanggal 12 Februari 2018 yang dibuat oleh Rahmat Robert yang diketahui Lurah Biawu dan Camat Kota Selatan, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 242/34/X/2014 tanggal 25 Oktober 2014 an. Rahmat Robert dengan Fatimah Muin, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 212/02/I/1999 tanggal 2 Januari 1999 an. Mukhlis Daud dengan Fatimah Muin, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo, Kodya Ujung Pandang, (bukti P.3);
4. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 072.Kua.30.06.02/PW.01/1/2018 tanggal 1 Februari 2018 an. Rahmat Robert dengan Agustina Daud, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7571020802080048 tanggal 7 Nopember 2014 an Rahmat Robert, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, (bukti P.5);
6. Fotokopi surat Kematian Nomor: 474.3/Pem/Bwu/170 tanggal 12 Februari 2014, an. Tien Panai, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Biawu, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, (bukti P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7571-KM-30012018-0005 tanggal 30 Januari 2018 an. Karim Daud Mahmud yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, (bukti P.7);
8. Fotokopi Akta Kematian Nomor 7571-KM-25072014-0002 tanggal 25 Juli 2014 an. Agustina Daud yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, (bukti P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7571-KM-20052014-0001 tanggal 20 Mei 2014 an. Mukhlis Daud yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, (bukti P.9);

Hal. 6 dari 12 hal. Pen. No.

0277/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor Enam ratus dua puluh tujuh tanggal 26 Juni 2001 an. Ain Yuliani Robert yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Gorontalo, (bukti P.10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7571CLT1901200902387 tanggal 19 Januari 2009 an. Fadilah Jovinka Robert yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kota Gorontalo, (bukti P.11);
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7571-LU-11042012-0024 tanggal 11 April 2012 an. Moh. Ilham R. Rondonuwu yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, (bukti P.12);
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor sembilan ratus dua puluh dua tanggal 30 Juni 2005 an. Mutia Muliani Daud, yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan Catatan dan KB Kota Gorontalo, (bukti P. 13);
14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7571CLT170700801429 tanggal 17 Juli 2008 an. Masita Muliana Daud yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kota Gorontalo, (bukti P.14);
15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7571CLU1707200801430 tanggal 17 Juli 2008 an. Noh. Fathir Putra Daud yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kota Gorontalo, (bukti P.15);
16. Fotokopi surat keterangan Nomor: 474/Pem/Bau/463 tanggal 11 April 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Biawu, (bukti. P. 16);
17. Fotokopi Sertifikat tanda bukti hak milik Nomor 259 an Tien Panai alias Stin Panai, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Gorontalo, (bukti P.17);

Bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup;

Bahwa selain alat-alat bukti tertulis tersebut, kuasa para Pemohon telah menghadirkan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu **Ina M. Yunus binti Mahmud Yunus** dan **Rika Ishak binti Kue Ishak**. Keterangan secara terurai kedua saksi tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dan dianggap pula telah termuat dalam penetapan ini;

Bahwa akhirnya kuasa para Pemohon memberikan kesimpulan bertetap pada permohonannya semula dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 7 dari 12 hal. Pen. No.

0277/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bermohon penetapan ahli waris almarhumah **Tien Panai alias Stin Panai**, almarhumah **Agustina Daud binti Karim Daud Mahmud**, almarhum **Mukhlis Daud bin Karim Daud Mahmud**, dan almarhum **Karim Daud Mahmud** dengan masing-masing meninggalkan ahli waris, dan Pemohon bermohon perwalian anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (bukti P.1 sampai dengan P.17) serta dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama **Ina M. Yunus binti Mahmud Yunus** dan **Rika Ishak binti Kue Ishak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa **Tien Panai alias Stin Panai** telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 30 Oktober 2009 di Gorontalo, selama hidupnya telah menikah dengan seorang laki-laki bernama **Karim Daud Mahmud** yang telah meninggal pada tanggal 22 Januari 2018 di Gorontalo dengan dikaruniai 2 orang anak bernama **Agustina Daud binti Karim Daud Mahmud** dan **Mukhlis Daud bin Karim Daud Mahmud**;
- Bahwa **Agustina Daud** telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2014, semasa hidupnya telah menikah dengan laki-laki bernama **Rahmat Robert bin William Rondonuwu**, dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama: Ain Yuliani Robert binti Rahmat Robert, Fadilah Jovinka Robert binti Rahmat Robert, Moh. Ilham R. Rondonuwu;
- Bahwa **Mukhlis Daud bin Karim Daud Mahmud** telah meninggal tanggal 8 Desember 2009, semasa hidupnya telah menikah dengan perempuan bernama Fatimah Muin dengan dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama: Mutia Muliani Daud binti Mukhlis Daud, Masita Muliana Daud binti Mukhlis Daud, Moh. Fathir Putra Daud bin Mukhlis Daud;
- Bahwa **Karim Daud Mahmud** meninggal tanggal 22 Januari 2018 di Gorontalo,

Hal. 8 dari 12 hal. Pen. No.

0277/Pdt.P/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain meninggalkan ahli waris masing-masing Ain Yuliani Robert binti Rahmat Robert, Fadilah Jovinka Robert binti Rahmat Robert, Moh. Ilham R. Rondonuwu bin Rahmat Robert (anak dari Agustina Daud), Mutia Muliani Daud binti Mukhlis Daud, Masita Muliana Daud binti Mukhlis Daud, Moh. Fathir Putra Daud bin Mukhlis Daud (anak dari Mukhlis Daud), juga meninggalkan harta warisan berupa uang tabungan haji pada Bank BNI Gorontalo dan tanah seluas 589 M2 (lima ratus delapan puluh Sembilan meter persegi) dengan sertifikah hak milik No. 259 an. **Tien Panai alias Stin Panai**, terletak di Kelurahan Biawu, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo;

- Bahwa permohonan penetapan ahli waris dan perwalian anak oleh para Pemohon untuk pelaksanaan pengambilan uang tabungan haji pada Bank BNI Gorontalo an. **Karim Daud Mahmud** dan balik nama sertifikat hak milik No. 259 an. Almarhumah **Tien Panai alias Stin Panai** tersebut.

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 171 huruf (b) dan (c), Pasal 174, serta Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, maka peristiwa hukum yang dapat disimpulkan bahwa pada saat almarhumah **Tien Panai alias Stin Panai** meninggal dunia, ahli warisnya adalah **Karim Daud Mahmud** (suami), **Agustina Daud binti Karim Daud Mahmud** dan **Mukhlis Daud bin Karim Daud Mahmud** (anak), pada saat almarhumah **Agustina Daud binti Karim Daud Mahmud** meninggal dunia, ahli warisnya adalah **Karim Daud Mahmud** (ayah) **Rahmat Robert bin William Rondonuwu** (suami), Ain Yuliani Robert binti Rahmat Robert, Fadilah Jovinka Robert binti Rahmat Robert, Moh. Ilham R. Rondonuwu (anak), pada saat almarhum **Mukhlis Daud bin Karim Daud Mahmud** meninggal dunia, ahli warisnya adalah **Karim Daud Mahmud** (ayah), Fatimah Muin (istri), Mutia Muliani Daud binti Mukhlis Daud, Masita Muliana Daud binti Mukhlis Daud, Moh. Fathir Putra Daud bin Mukhlis Daud (anak), pada saat almarhum **Karim Daud Mahmud** meninggal dunia, ahli warisnya adalah Ain Yuliani Robert binti Rahmat Robert, Fadilah Jovinka Robert binti Rahmat Robert, Moh. Ilham R. Rondonuwu bin Rahmat Robert, Mutia Muliani Daud binti Mukhlis Daud, Masita Muliana Daud binti Mukhlis Daud, Moh. Fathir Putra Daud bin Mukhlis Daud, juga meninggalkan harta warisan berupa uang tabungan haji pada Bank BNI Gorontalo dan tanah seluas 589 M2 (lima ratus delapan puluh Sembilan meter persegi) dengan sertifikah hak milik No.

Hal. 9 dari 12 hal. Pen. No.

0277/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

259 an. **Tien Panai alias Stin Panai;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon tentang penetapan ahli waris almarhum **Karim Daud Mahmud** dan permohonan penetapan perwalian anak tersebut harus dinyatakan terbukti beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai permohonan (volunter), biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhumah **Tien Panai alias Stin Panai**, adalah **Karim Daud Mahmud** (suami), **Agustina Daud binti Karim Daud Mahmud** dan **Mukhlis Daud bin Karim Daud Mahmud** (anak);
3. Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhumah **Agustina Daud binti Karim Daud Mahmud** adalah **Karim Daud Mahmud** (ayah), **Rahmat Robert bin William Rondonuwu** (suami), **Ain Yuliani Robert binti Rahmat Robert, Fadilah Jovinka Robert binti Rahmat Robert, Moh. Ilham R. Rondonuwu** (anak);
4. Menetapkan bahwa ahli waris almarhum **Mukhlis Daud bin Karim Daud Mahmud** adalah **Karim Daud Mahmud** (ayah), **Fatimah Muin** (istri), **Mutia Muliani Daud binti Mukhlis Daud, Masita Muliana Daud binti Mukhlis Daud, Moh. Fathir Putra Daud bin Mukhlis Daud** (anak);
5. Menetapkan bahwa ahli waris almarhum **Karim Daud Mahmud** adalah **Ain Yuliani Robert binti Rahmat Robert, Fadilah Jovinka Robert binti Rahmat Robert, Moh. Ilham R. Rondonuwu bin Rahmat Robert, Mutia Muliani Daud binti Mukhlis Daud, Masita Muliana Daud binti Mukhlis Daud, Moh. Fathir Putra Daud bin Mukhlis Daud** (cucu);
6. Menetapkan Pemohon (**Rahmat Robert bin William Rondonuwu**) adalah wali dari anaknya bernama **Fadilah Jovinka Robert binti Rahmat Robert, Moh. Ilham R. Rondonuwu;**
7. Menetapkan Pemohon (**Fatimah Muin**) adalah wali dari anaknya bernama

Hal. 10 dari 12 hal. Pen. No.

0277/Pdt.P/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutia Muliani Daud binti Mukhlis Daud, Masita Muliana Daud binti Mukhlis Daud, Moh. Fathir Putra Daud bin Mukhlis Daud;

8. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu, tanggal 16 Mei 2018 M. bertepatan dengan tanggal 30 Sya'ban 1439 H. oleh **Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Medang, M.H** dan **Drs. H. M. Suyuti, M.H**, Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Hj. Krista U. Biahimo, S.HI** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh kuasa para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Medang, M.H

Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H

Hakim Anggota,

Drs. H. M. Suyuti, M.H,

Panitera Pengganti,

Hj. Krista U. Biahimo, S.HI

Rincian biaya perkara:

- | | | | |
|----------------|---|-----|----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. ATK | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 85.000,- |
| 4. Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |
| 5. Meterai | : | Rp. | 6.000,- |

Hal. 11 dari 12 hal. Pen. No.

0277/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 176.000,-
(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Pen. No.

0277/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)